



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Banuherang, RT.01/Rw.01, Ds. Banyuresmi
Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Maret 2021.;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ridwan, S.H dkk berdasarkan penetapan nomor 111/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bjr tanggal 16 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.sus/2020/PN Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dipersidangan serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-41/BJR/11/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FICKRI ZAELANI bin ELAN SUHERLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi type 6A Model: M1804C3CG warna hitam dengan imei 1: 869552048348429 dan imei 2: 869552048348437 beserta simcard 081211853140;(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-42/BJR/11/2020 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FICKRI ZAELANI Als FICKRI Bin ELAN SUHERLAN pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung Milkshake daerah Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan diperbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian saksi REIYZAN Als REREY “nukeran (tuker)” kemudian terdakwa jawab “sabarahaen (berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menyampaikan “nuker Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)saja” dan dijawab oleh terdakwa “hayu jemput weh urang (ayo jemput saja terdakwa)” dan tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa diajak oleh saksi REIYZAN Als



REREY ke terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sesampainya di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya terdakwa menanyakan uang yang akan dibelikan Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab “da duitna oge can aya kudu di transfer maneh boga atm teu (uangnya juga belum ada harus di transfer kamu punya atm tidak)” dan terdakwa jawab “aya nu si deri (ada punya DERI)” setelah itu terdakwa memberitahukan nomor rekening Bank BRI milik Sdr. DERI (DPO) kepada saksi REIYZAN Als REREY tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberitahukan kepada terdakwa bahwa udah di transfer setelah itu terdakwa mengajak saksi REIYZAN Als REREY untuk menemui Sdr. DERI (DPO) di Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya dengan maksud mengambil Obat tersebut sesampainya di Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya terdakwa menemui Sdr. DERI (DPO) kemudian Sdr. DERI (DPO) menyerahkan Obat Jenis Hexymer kepada terdakwa setelah itu terdakwa serahkan obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian terdakwa pulang.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 17.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian terdakwa menyuruh saksi REIYZAN Als REREY datang ke perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya sekira jam 20.00 Wib Sdr. REIYZAN Als REREY bersama temannya yaitu Sdr. RIDWAN Als IWAN setelah itu terdakwa menayakan “ rek meli sabarahaeun (mau beli berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menjawab “Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) weh” lalu terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY dan menyuruh saksi REIYZAN Als REREY menunggu ditempat tersebut kemudian terdakwa pergi membeli Obat Jenis Hexymer kepada saksi ANWAR Als GOJIM di daerah paciwilan Kab. Tasikmalaya setelahnya terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ANWAR Als GOJIM kemudian terdakwa serahkan Obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY sebanyak 60 (enam puluh butir) kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberikan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan Obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) Butir kepada terdakwa dan setelah itu saksi REIYZAN Als REREY pergi.



- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. selanjutnya Sdr. REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN Kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi ANDRI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN di rumahnya dengan alamat Kp. Banuherang Rt.001 Rw.001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI Type 6A, warna hitam dengan nomor Sim Card : 081211833140 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY *dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL* dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FICKRI ZAELANI Als FICKRI Bin ELAN SUHERLAN pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung Milkshake daerah Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan diperbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36*



tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian saksi REIYZAN Als REREY “nukeran (tuker)” kemudian terdakwa jawab “sabarahaeun (berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menyampaikan “nuker Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)saja” dan dijawab oleh terdakwa “hayu jemput weh urang (ayo jemput saja terdakwa)” dan tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa diajak oleh saksi REIYZAN Als REREY ke terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sesampainya di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya terdakwa menanyakan uang yang akan dibelikan Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab “da duitna oge can aya kudu di transfer maneh boga atm teu (uangnya juga belum ada harus di transfer kamu punya atm tidak)” dan terdakwa jawab “aya nu si deri (ada punya DERI)” setelah itu terdakwa memberitahukan nomor rekening Bank BRI milik Sdr. DERI (DPO) kepada saksi REIYZAN Als REREY tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberitahukan kepada terdakwa bahwa udah di transfer setelah itu terdakwa mengajak saksi REIYZAN Als REREY untuk menemui Sdr. DERI (DPO) di Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya dengan maksud mengambil Obat tersebut sesampainya di Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya terdakwa menemui Sdr. DERI (DPO) kemudian Sdr. DERI (DPO) menyerahkan Obat Jenis Hexymer kepada terdakwa setelah itu terdakwa serahkan obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian terdakwa pulang.
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 17.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian terdakwa menyuruh saksi REIYZAN Als REREY datang ke perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya sekira jam 20.00



Wib Sdr. REIYZAN Als REREY bersama temannya yaitu Sdr. RIDWAN Als IWAN setelah itu terdakwa menayakan “ rek meli sabarahaeun (mau beli berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menjawab “Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) weh” lalu terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY dan menyuruh saksi REIYZAN Als REREY menunggu ditempat tersebut kemudian terdakwa pergi membeli Obat Jenis Hexymer kepada saksi ANWAR Als GOJIM di daerah paciwilan Kab. Tasikmalaya setelahnya terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ANWAR Als GOJIM kemudian terdakwa serahkan Obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY sebanyak 60 (enam puluh butir) kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberikan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan Obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) Butir kepada terdakwa dan setelah itu saksi REIYZAN Als REREY pergi.

- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. selanjutnya Sdr. REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN Kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi ANDRI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN di rumahnya dengan alamat Kp. Banuherang Rt.001 Rw.001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI Type 6A, warna hitam dengan nomor Sim Card : 081211833140 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY dengan



hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FICKRI ZAELANI Als FICKRI Bin ELAN SUHERLAN pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 20.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung Milkshake daerah Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan diperbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian saksi REIYZAN Als REREY “nukeran (tuker)” kemudian terdakwa jawab “sabarahaen (berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menyampaikan “nuker Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)saja” dan dijawab oleh terdakwa “hayu jemput weh urang (ayo jemput saja terdakwa)” dan tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa diajak oleh saksi REIYZAN Als REREY ke terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sesampainya di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya terdakwa menanyakan uang yang akan dibelikan Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab “da duitna oge can aya kudu di transfer maneh boga atm teu (uangnya juga belum ada harus di transfer kamu punya atm tidak)” dan terdakwa jawab “aya nu si deri (ada punya DERI)” setelah itu terdakwa memberitahukan nomor rekening Bank BRI milik Sdr. DERI (DPO) kepada saksi REIYZAN Als REREY tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberitahukan kepada terdakwa bahwa udah di transfer setelah itu terdakwa mengajak saksi REIYZAN Als REREY untuk menemui Sdr. DERI (DPO) di Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya dengan maksud mengambil Obat tersebut sesampainya di



Warung Milkshake daerah terminal Rajapolah kab. Tasikmalaya terdakwa menemui Sdr. DERI (DPO) kemudian Sdr. DERI (DPO) menyerahkan Obat Jenis Hexymer kepada terdakwa setelah itu terdakwa serahkan obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian terdakwa pulang.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 17.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Kp. Banuherang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan Whats App yang menanyakan tentang Obat Hexymer lalu terdakwa jawab ada diteman kemudian terdakwa menyuruh saksi REIYZAN Als REREY datang ke perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya sekira jam 20.00 Wib Sdr. REIYZAN Als REREY bersama temannya yaitu Sdr. RIDWAN Als IWAN setelah itu terdakwa menayakan “ rek meli sabarahaeun (mau beli berapa)” dan saksi REIYZAN Als REREY menjawab “Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) weh” lalu terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY dan menyuruh saksi REIYZAN Als REREY menunggu ditempat tersebut kemudian terdakwa pergi membeli Obat Jenis Hexymer kepada saksi ANWAR Als GOJIM di daerah paciwilan Kab. Tasikmalaya setelahnya terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ANWAR Als GOJIM kemudian terdakwa serahkan Obat tersebut kepada saksi REIYZAN Als REREY sebanyak 60 (enam puluh butir) kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberikan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan Obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) Butir kepada terdakwa dan setelah itu saksi REIYZAN Als REREY pergi.

- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. selanjutnya Sdr. REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN Kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi ANDRI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FICKRI ZAELANI Bin ELAN SUHERLAN di rumahnya dengan alamat Kp. Banuherang Rt.001 Rw.001 Ds. Banyuresmi Kec. Sukahening Kab.



Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa FICKRI Zaelani Bin ELAN Suherlan mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI Type 6A, warna hitam dengan nomor Sim Card : 081211833140 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa FICKRI Zaelani Bin ELAN Suherlan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan



saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar Saksi bersama dengan Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap Reiyzan Als Rerey karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Reiyzan dan dari hasil interogasi tersebut Reiyzan mendapatkan obat dari Anwar, Arie Als Ile dan juga dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wib saksi Bersama dengan Andri Mulyadi melakukan penangkapan terhadap Fickri di rumahnya yang beralamat di Kp. Banuherang, Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dan setelah dilakukan interogasi Fickri juga menerangkan mendapatkan obat dari Anwar Als Gojim dan juga dari Deri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa obat, akan tetapi Ketika saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual obat hexymer kepada Reiyzan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 60 (enam puluh) butir obat hexymer kepada Reyzan dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menjual obat hexymer kepada Reiyzan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa di Polres dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Redmi type 6A warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Reyzan dalam melakukan penjualan obat Hexymer

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDRI MULYADI, S.H. Bin H. O. IWAN CARWANA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar Saksi Hendra Cahyadi melakukan penangkapan terhadap Reizyan Als Rerey karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Cahyadi melakukan interogasi terhadap Reizyan dan dari hasil interogasi tersebut Reizyan mendapatkan obat dari Anwar, Arie Als Ile dan juga dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wib saksi Bersama dengan Hendra Cahyadi melakukan penangkapan terhadap Fickri di rumahnya yang beralamat di Kp. Banuherang, Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dan setelah dilakukan interogasi Fickri juga menerangkan mendapatkan obat dari Anwar Als Gojim dan juga dari Deri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa obat, akan tetapi Ketika saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual obat hexymer kepada Reizyan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 60 (enam puluh) butir obat hexymer kepada Reyzan dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menjual obat hexymer kepada Reizyan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa di Polres dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Redmi type 6A warna



hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Reyzan dalam melakukan penjualan obat Hexymer

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MAMAN HERDIANA Bin DIDI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 17.30 wib Ketika saksi sedang ada di rumah yang beralamat di Kp. Banuherang, Rt.01 RW.01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dating 2 (dua) orang anggota Polisi yang mengamankan terdakwa
- Bahwa kemudian Polisi menjelaskan kepada saksi kalau terdakwa telah menjual obat Hexymer kepada Reyzan dan setelah saksi tanyakan langsung kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual Hexymer kepada Reyzan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan ia mendapatkan 3 (tiga) butir obat Hexymer dan uang sejumlah Rp.9.000,00- (Sembilan ribu rupiah) dari penjualan Hexymer kepada Reyzan tersebut
- Bahwa setelah itu Polisi membawa terdakwa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana, berapa kali dan bagaimana cara terdakwa menjual obat tersebut kepada Reyzan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa suka menjual obat Hexymer, tetapi saksi pernah menemukan 20 (dua puluh) butir obat warna kuning di dalam Dus Handphone milik terdakwa pada bulan Juni 2020, dan saksi menegur terdakwa;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA Als REREY Bin YANA RIDWAN MAULANA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 14.00 wib Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03, Kel/Ds. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah saksi ditangkap oleh Polisi karena menjual obat Hexymer kepada Ade Herli Als Nanang



- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi saksi dan saksi menerangkan mendapatkan obat tersebut dari Anwar, Arie Als Ile dan juga dari terdakwa
- Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib di perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya
- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli obat Hexymer dari terdakwa, yang pertama pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib diwarung milkshake daerah terminal Rajapolah Tasikmalaya saksi membeli 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer seharga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Hexymer kepada terdakwa dan saksi jual Kembali kepada Ade Als Nanang
- Bahwa untuk obat Hexymer yang saksi jual ke Ade Als Nanang saksi mendapatkannya dari terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) butir dan dari Arie Als Ile sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa obat yang saksi jual tersebut tanpa kemasan hanya berbungkus plastik putih bening dan saksi tidak mengetahui obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ANWAR ANSORI Als GOJIM Bin OLIH

- Bahwa saksi pernah menjual 60 (enam puluh) butir obat jenis Hexymer seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 20.30 Wib di dekat warung milik Firman Als Jawa yang beralamat di daerah Pesawahan Paciwilan, Kel. Rajamandala, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Hexymer kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual obat hexymer kepada terdakwa karena awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui inbox ke facebook saksi dan menanyakan Hexymer kemudian saksi balas ada dan terdakwa mengatakan mau COD (Cash On Delivery) selanjutnya saksi jawab disawah setelah sampai disawah kemudian terdakwa memberikan uang



pembelian dan pada saat itu saksi langsung memberikan obat hexymer sesuai dengan pembeliannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali dan ada yang untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa obat yang saksi jual tersebut tanpa kemasan hanya berbungkus plastik putih bening dan saksi tidak mengetahui obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak
- Bahwa saksi mendapatkan obta Hexymer yag saksi jual kepada terdakwa tersebut dari Firman Als Jawa

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik juga telah menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 - b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB),



spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.

c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.

d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

e. Kriteria lain adalah Khusus untuk Psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat criteria dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.

f. Khusus Kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.20.2136, tanggal 23 September 2020 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter tebal 0.71 cm dan tebal 0.36 CM hasilnya adalah *TRIHXYPHENIDYL POSITIF*;

- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);



- Bahwa Ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer termasuk obat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) tersebut tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa Karena tidak memiliki keahlian dan kewenangannya serta bukan tenaga Farmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli bahwa prosedur Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) dapat dijual di Apotek atau Instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan resep dari Seorang Dokter;
- Bahwa sesuai dengan Pusat Informasi obat nasional yang dikeluarkan oleh BPOM RI menyatakan bahwa obat Hexymer yang disita oleh petugas Kepolisian tidak memiliki ijin edar dari BPOM, karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama Produk atau merk.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Reiyzan pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 20.00 wib diperbatasan caringcing dengan banuherang Tasikmalaya sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Hexymer kepada Reyzan karena Reyzan menghubungi terdakwa dan menanyakan obat hexymer lalu terdakwa menanyakan kepada Deri dan juga Gojim dan mereka mempunyai Hexymer;
- Bahwa terdakwa menjual obat hexymer kepada Reiyzan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa pertama terdakwa menjual hexymer kepada Reiyzan pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,00- di warung milkshake



daerah terminal Rajapolah Tasikmalaya, yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 60 (enam) puluh butir dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) di perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari DERI dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Ke Dua Pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib di dekat warung milik Firman Als Jawa yang beralamat di daerah Pesawahan Paciwilan, Kel Rajamandala, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 60 (enam puluh) butir dari Anwar Als Gojim dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada Reiyzan dengan harga yang sama, Terdakwa tidak mengambil keuntungan karena terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir hexymer untuk terdakwa pakai pada saat jual yang pertama dan terdakwa mendapatkan obat 3 butir dan uang Rp 9.000,00- (sembilan ribu rupiah) pada saat menjual yang kedua
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sat narkoba polres banjar pada hari Jumat tanggal 4 bulan september 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Banuherang Rt. 01 RW. 01 Ds. Banyuresmi, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan terdakwa tidak mengetahui apakah obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 20.093.99.20.05.0122.K tanggal 23 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan terhadap tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,71 cm dan tebal 0,36 cm adalah Trihexyphenidyl positif

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi type 6A Model: M1804C3CG warna hitam dengan imei 1: 869552048348429 dan



imei 2: 869552048348437 beserta simcard 081211853140 yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan diketahui baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Reiyzan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa menjual hexymer kepada Reiyzan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,00- di warung milkshake daerah terminal Rajapolah Tasikmalaya, yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 60 (enam) puluh butir dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) di perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari DERI dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Ke Dua Pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib di dekat warung milik Firman Als Jawa yang beralamat di daerah Pesawahan Paciwilan, Kel Rajamandala, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 60 (enam puluh) butir dari Anwar Als Gojim dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada Reiyzan dengan harga yang sama, Terdakwa tidak mengambil keuntungan karena terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir hexymer untuk terdakwa pakai pada saat jual yang pertama dan terdakwa mendapatkan obat 3 butir dan uang Rp 9.000,00- (sembilan ribu rupiah) pada saat menjual yang kedua
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sat narkoba polres banjar pada hari Jumat tanggal 4 bulan september 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Kp. Banuherang Rt. 01 RW. 01 Ds. Banyuresmi, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan tidak memiliki ijin edar;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta hukum tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal 3 teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata terdakwa pernah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Reiyzan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa menjual hexymer kepada Reiyzan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,00- di warung milkshake daerah terminal Rajapolah Tasikmalaya, yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 60 (enam) puluh butir dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) di perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari DERI dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Ke Dua



Pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib di dekat warung milik Firman Als Jawa yang beralamat di daerah Pesawahan Paciwilan, Kel Rajamandala, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 60 (enam puluh) butir dari Anwar Als Gojim dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual obat tersebut kepada Reiyzan dengan harga yang sama, Terdakwa tidak mengambil keuntungan karena terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir hexymer untuk terdakwa pakai pada saat jual yang pertama dan terdakwa mendapatkan obat 3 butir dan uang Rp 9.000,00- (sembilan ribu rupiah) pada saat menjual yang kedua, sehingga unsur "mengedarkan sediaan farmasi" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur "yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual hanya dikemas dengan plastik bening tidak dikemas seperti layaknya obat yang beredar di pasaran dan berdasarkan keterangan ahli juga obat tersebut tidak memiliki ijin edar, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Add 4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata terdakwa menjual Obat Jenis Hexymer kepada Reiyzan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa menjual hexymer kepada Reiyzan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,00- di warung milkshake daerah terminal Rajapolah Tasikmalaya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 60 (enam) puluh butir dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) di perbatasan Caringcing dengan Banuherang Tasikmalaya, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang dapat menanggukkan diri terdakwa dari tahanan, maka tahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diajukan barang bukti maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar purusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta Rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi type 6A Model: M1804C3CG warna hitam dengan imei 1: 869552048348429 dan imei 2: 869552048348437 beserta simcard 081211853140Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Oscha Adryan S.H



Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.